

SKRIPSI

**UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN
TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

SWANDI ALIVERCHAN SITUNGKIR

NPM : 2174201052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM
SAMARINDA 2025**

SKRIPSI

**UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN
TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :
SWANDI ALIVERCHAN SITUNGKIR
NPM : 2174201052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM
SAMARINDA 2025**



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**


KONSENTRASI:
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Pengaji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan	:	
Pertama	:	Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua	:	Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.  
2.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2. 
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3. 


MENUTUSKAN

NAMA : Swandi Alivtchan Situngkir
 NPM : 21.111007.74201.037
 JUDUL SKRIPSI : Upaya Administrasi Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
 Dengan Predikat : **(A) Dengan Puji**
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 14 April 2025

Mahasiswa Perserta Ujian


Swandi Alivtchan Situngkir
NPM: 21.111007.74201.037

Ketua Tim Pengaji


Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Swandi Aliverchan Situngkir

NPM : 2174201052

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Upaya Administrasi terhadap keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang- Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Maret 2025



Yang Menyatakan,

Swandi Aliverchan Situngkir
NPM : 2174201052

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Swandi Aliverchan Situngkir

NPM : 2174201052

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Upaya Administrasi terhadap keputusan Tata Usaha Negara Di
 Tinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang
 Administrasi Pemerintahan

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIDN. 8903730021

PEMBIMBING II



Dr. Svaharie ja'ang, S.H., M.H.

NIDN. 1113017001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Swandi Alivechan Situngkir

NPM : 2174201052

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Upaya Administrasi terhadap keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIDN. 8903730021

PEMBIMBING II



Dr. Syaharie ja'ang, S.H., M.H.

NIDN. 1113017001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

"Tetaplah berjuang dan jangan
takut akan kegagalan"

Motto :

"Setiap langkah kecil membawa

kita lebih dekat ke tujuan."

ABSTRAKSI

Nama : Swandi Aliverchan Situngkir
NPM : 2174201052
Judul Skripsi : Upaya Administrasi terhadap keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang No 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Dosen Pembimbing :
1. Dr. Jaidun, S.H., M.H
2. Dr. H. Syaharie Ja“ang, S.H., M.H

Keputusan tata usaha negara merupakan bagian dari administrasi pemerintahan yang dapat berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mekanisme upaya administratif sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa keputusan tindakan tata usaha negara berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif merupakan langkah awal yang wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-Undang ini memberikan dua jenis upaya administratif, yaitu keberatan dan banding administratif, yang bertujuan untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan mengurangi beban pengadilan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang ada dan inkonsistensi dalam penerapan oleh pejabat administrasi negara. Dengan demikian, diperlukan sosialisasi yang lebih luas serta perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan upaya administratif agar dapat berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Kata kunci: Upaya Administratif, Tindakan Tata Usaha Negara, Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014

ABSTRACT

Name Swandi Aliverchan Situngkir
NPM 2174201052
Title Administrative Efforts on State Administrative Decisions
Reviewed from Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration
Instructor 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H
 2. Dr. H. Syaharie Ja"ang, S.H., M.H

Decisions on state administrative are part of government administration that can have a direct impact on the rights and obligations of citizens. Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration regulates the mechanism of administrative efforts as a means for the public to file objections or appeals against decisions or actions of state administrative officials that are considered detrimental. This study aims to analyze administrative efforts in resolving disputes over decisions on state administrative actions based on Law No. 30 of 2014. The method used is normative juridical with a legislative approach and state administrative law. The results of the study show that administrative efforts are the first step that must be taken before filing a lawsuit with the State Administrative Court (PTUN). This law provides two types of administrative efforts, namely objections and administrative appeals, which aim to create

Keywords: Administrative Efforts, State Administrative Actions, Government Administration, Law No. 30 of 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, Dan juga Saya berterimakasih Pada Kedua orang tua, Ayah Minton Situngkir dan Ibu Juniarta Manalu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis. sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Upaya Administrasi terhadap keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarindadan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah

memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.

4. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr.H.Syaharie Ja“ang , S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Penghubung Dinas Pendiidikan Dan Kebudayaan Wilayah Kalimantan Timur yang telah membantu penulis belajar di organisasi KETIK (Klinik Edukasi dan Pemantau Etik
9. Bapak Ir. Rahmat Ramadhan,S.T.,M.M selaku PLT. Kepala Dinas Dan Bapak Singgih Bayu Pratama, S. Tr. IP Asisten Analis Sarana dan Prasarana Pendidikan Kota Samarinda selaku Narasumber yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan merampungkan skripsi ini

Dan Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 17 Maret 2025

Penulis

Swandi Aliverchan Situngkir

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	17
E. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.....	23
A. Landasan Teori.....	23
1. Teori Kewenangan.....	23
2. Teori Keadilan.....	38
B. Landasan Faktual.....	43
1. Upaya Administrasi Terhadap Keputusan Tindakan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang Undang No Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	43
2. mekanisme upaya administratif bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan Dinas Pendidikan.....	45
3. faktor utama yang menjadi dasar dalam menetapkan suatu keputusan tata usaha negara di lingkungan Dinas Pendidikan.....	46
BAB III PEMBAHASAN TENTANG UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.....	43
A. Bagaimana Upaya Administrasi Di Tinjau Dari Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	54
B. Siapakah Yang Dapat membatalkan Administrasi negara.....	70

BAB III PEMBAHASAN TENTANG UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.....	43
C. Bagaimana Upaya Administrasi Di Tinjau Dari Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	54
D. Siapakah Yang Dapat membatalkan Administrasi negara.....	70
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi DISDIKBUD	
2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian skripsi	
3. Dokumentasi	
4. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polemik pemindahan Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Samarinda menjadi sorotan publik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi pendidikan. Keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada siswa dan orang tua, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan keadilan dalam proses administrasi pemerintahan. Polemik pemindahan Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Samarinda mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam administrasi pemerintahan, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Keputusan ini tidak hanya memengaruhi siswa dan orang tua, tetapi juga menciptakan ketegangan antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk meninjau kembali keputusan tersebut melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Administrasi pemerintahan memainkan peranan kunci dalam pengelolaan negara dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, tindakan tata usaha negara merupakan bagian integral dari proses administrasi yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Undang-Undang No. 30 Tahun

¹2014 tentang Administrasi Pemerintahan hadir sebagai landasan hukum yang memberikan pedoman dan kerangka kerja bagi pelaksanaan administrasi yang baik. Dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan eksternal (pelayanan umum) maupun yang berkaitan dengan urusan internal (seperti urusan kepegawaian), suatu instansi pemerintah (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) tidak dapat di lepaskan dari tugas pembuatan keputusan Tata Usaha Negara.

Pentingnya upaya administrasi dalam pengambilan keputusan tindakan tata usaha negara terletak pada tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihormati. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan sering kali muncul, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur yang ditetapkan, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, upaya administrasi yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan

¹ Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jurnal.Unsrat Lex administratum, Vol. IX/No. 2/Mar/Ek/2021

kepentingan masyarakat.

Dengan semakin banyaknya urusan pemerintahan dan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tidak menutup kemungkinan timbulnya benturan kepentingan (conflict of interest) antara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan Seseorang/Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan Tata Usaha Negara tersebut sehingga menimbulkan suatu Sengketa Tata Usaha Negara.

Dengan latar belakang ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana implementasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dalam tata usaha negara serta upaya yang dilakukan oleh administrasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik. Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai jenjang pendidikan menengah berperan strategis dalam membentuk karakter dan kompetensi siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, Terganggu akibat Adanya permasalahan yaitu karna sebab adanya Polemik pemindahan SMAN 10 dari Kampus A di Jalan H.A.M.M Riffaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir ke Education Center (EC) di Jalan PM Noor Sempaja.

Pemidahan tersebut berdasarkan dari arahan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor untuk memindahkan aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 10 Samarinda ke E C ini masih mendapatkan penolakan. Mulai dari siswa, orang tua/wali murid dan masyarakat yang bermukim di Kecamatan Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir bahkan Palaran menegaskan bahwa pihaknya menolak pindah. Saat ditemui awak media belum lama ini, H. Muhammad Ali selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) menjelaskan penolakan tersebut berdasarkan dengan SK Gub. No.180/K 745/2014, PTUN. No.37/G/2014/PTUN Samarinda, Plt Sekda Nomor. 421.4/5322/B.Sos/2016, dan Putusan PK No.72 PK/TUN/2017. Putusan tercantum pada perkara bernomor 45/G/2021/PTUN.SMD, disebutkan bahwa pertama, mengabulkan

gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan batal surat tergugat: a. Surat Disdikbud Kaltim Nomor 421/5099/Disdikbud.Ia/2021 perihal Pemindahan KBM SMA 10 Samarinda Kampus A yang diterbitkan oleh tergugat pada 13 Juli 2021; b. Surat Disdikbid Kaltim Nomor 421/5347/Disdikbud-Ia/2021 perihal Pemindahan KBM SMA 10 Samarinda Kampus A diterbitkan oleh tergugat pada 29 Juli 2021; dan c. Surat Disdikbud Kaltim Nomor 421/7753/Disdikbud-Ia/2021 perihal Pemindahan Urusan Administrasi dan KBM diterbitkan oleh tergugat pada 14 September 2021.²

² <https://kaltimtoday.co/gugatan-orangtua-siswa-terkait-pemindahan-sma-10-dikabulkan-ptunsamarinda-disdikbud-kaltim-diwajibkan-cabut-3-surat>

PTUN Samarinda mewajibkan tergugat, yakni Kepala Disdikbud Kaltim untuk mencabut ketiga surat tersebut. Sebagai informasi, saat ini KBM bagi siswa SMA 10 Samarinda sudah dipindah ke Education Center di Jalan PM Noor. Sebelumnya, pemindahan kegiatan belajar-mengajar (KBM) SMA 10 Samarinda di Kampus A Samarinda Seberang ke Kampus B Jalan Perjuangan sempat menuai polemik dan tak disetujui sebagian orangtua siswa.²

Kemudian orangtua siswa SMA 10 melakukan gugatan kepada ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan hasilnya dimenangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda pada 19 Mei 2022. Gugatan itu terkait dengan pembatalan atas surat pemindahan kegiatan belajar-mengajar (KBM) SMA 10 Samarinda.

“Dalam putusan Kasasi (Nomor 64 K/TUN/2016) maupun PK (Nomor 72 PK/TUN/2017), secara tegas menolak permohonan Yayasan Melati, itu artinya, putusan dalam perkara ini sudah final (inkracht), yang berarti tidak ada lagi upaya hukum lainnya dan semestinya pihak Yayasan Melati angkat kaki dari lokasi di Jalan HM Rifaddin. Bukan SMA 10 Samarinda,” lanjutnya.

Adanya pemanggilan dari pihak kepolisian melalui Surat Panggilan Nomor B/2024.a/II/2022 dengan klarifikasi biasa dan perihal permintaan keterangan klarifikasi II yang dikeluarkan pada tanggal 3 februari 2022 yang isinya ditujukan kepada Muhammad Ali terkait dugaan tindak pidana menghasut supaya melakukan pidana, pencurian secara bersama-sama melakukan pidana, dengan sengaja dan hak membinasakan membuat hingga tidak dapat lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian punya orang lain, menempati perkarangan tanpa hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan Pasal 362 KUHP dan Pasal 335 KUHP dan Pasal 406 KUHP dan Pasal 167 KUHP, berdasarkan laporan tertulis An. ADV. Janudin, SH.MH dan Sahabat pada tanggal 22 September 2021.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Mulawarman, Prof Soesilo, memberikan analisis mengenai masalah SMA 10. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak bisa dilihat dari aspek hukum dan argumen hak pengelolaan saja, tapi juga harus melihat dampak dari pertikaian tersebut. Masalah yang tak kunjung selesai disebut mengganggu kondisi mental dan psikologis siswa, baik SMA 10 maupun Yayasan Melati.

Mengingat, sambungnya, kegiatan belajar para siswa berpotensi terhambat. Efek selanjutnya, prestasi akademik siswa bisa menurun secara signifikan. Masalah ini juga dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kedua sekolah tersebut menurun “Sebagai institusi, sekolah perlu memberikan jaminan terhadap kenyamanan belajar bagi siswa,” jelas guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Hak pinjam pakai lahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati dimulai sejak 1994 melalui SK Gubernur HM Ardans Nomor 341 tahun 1994 tanggal 2 Agustus 1994. Aset Pemprov Kaltim dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 tersebut berada di Kelurahan Sei Keledang Samarinda Seberang dengan luas 122.545 M2. Kemudian serah terima pinjam pakai dilaksanakan pada Rabu 3 Agustus 1994 yang dari Pemprov Kaltim diwakili

Sekretaris Daerah, Saleh Nafsi selaku pihak pertama, dari Yayasan Melati selaku pihak kedua diwakili Wakil Ketua Yayasan Melati, HM Rusli. Saat itu, selain sebagai sekretaris daerah, Saleh Nafsi merupakan Ketua Yayasan Melati. Dari kerja sama tersebut, maka pada 30 September 1994 Pemprov Kaltim langsung mengucurkan anggaran ke Yayasan Melati. APBD 1994 pengalokasian terdiri dari senilai Rp237,1 juta untuk biaya operasional, biaya pembangunan senilai Rp682,859 juta. Pada 1995 operasional sebesar Rp110 juta dan pembangunan senilai Rp730.918.000. Sedangkan untuk anggaran

1996 sampai dengan tahun 1997 tidak ada alokasi anggaran untuk operasional. Namun, ada bantuan APBD untuk pembangunan yaitu pada 1996 sebesar Rp609,589 juta. Kemudian pada 1997 alokasi anggaran untuk pembangunan senilai Rp1.438.660.000. dilanjutkan tahun berikutnya yakni 1998 untuk bantuan operasional senilai Rp920 juta dan Rp437.482.000 untuk pembangunan. Anggaran operasional dilanjutkan pada tahun 1999 senilai Rp380 juta dan Rp300 juta. Pada tahun 2000 biaya operasional kembali diberikan senilai Rp1,68 miliar dan pada tahun 2001 senilai Rp2,6 miliar. Pada tahun 2000 itu, Pemprov Kaltim tidak mengucurkan APBD untuk dana pembangunan.

Dalam membangun SMA 10 Melati, sejak 1994 sampai dengan 1999, pembangunan dikelola oleh Dinas PU Kaltim. Kemudian sejak tahun 2002 pembangunan dikelola sendiri oleh Yayasan Melati. Sehingga pada APBD tahun 2002, Pemprov Kaltim kembali mengalokasikan biaya operasional senilai Rp3.447.900.000 dan biaya pembangunan senilai Rp3,25 miliar. Anggaran tersebut untuk pembangunan penambahan ruang tidur asrama putra dan 4 pembangunan ruang kelas .

Pada 27 Juni 2003, Yayasan Melati melalui surat Nomor 011.P/YM-KT/VI/2003 memohon kepada Pemprov Kaltim untuk menjadi pelaksana Pembangunan Gedung Serba Guna SMUN 10 Melati

dengan cara penunjukan langsung alias tanpa lelang. Namun, surat itu dibalas oleh Wakil Gubernur Kaltim pada 4 Agustus 2003. Wakil gubernur saat itu mengingatkan agar dikerjakan sesuai Keppres No 18 tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga alokasi anggaran berlanjut pada 2003 senilai Rp4,3 miliar untuk biaya operasional dan senilai Rp7 miliar untuk pembangunan gedung serba guna (auditorium). Sedangkan pada tahun 2004 alokasi anggaran hanya untuk biaya operasional senilai Rp5 miliar.

Alokasi anggaran kembali dikucurkan untuk biaya operasional dan pembangunan pada tahun 2005 masing-masing senilai Rp4 miliar dan Rp6 miliar digunakan untuk pembangunan 18 ruang kelas baru dan WC yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Karya Mandiri. Sehingga total alokasi anggaran APBD Kaltim sejak 1994 sampai dengan 2005 untuk biaya operasional dan pembangunan SMA 10 Melati mencapai Rp43,1 miliar.

Di dalam dokumen laporan pengurus Yayasan Melati yang ditandatangani Ketua Yayasan Melati, HM Rusli dan Sekretaris Yayasan Melati, Amir Husin menyatakan, bahwa gubernur Kaltim memberikan kesempatan kepada yayasan untuk mengelola sendiri pelaksanaan pembangunan. Dalam laporan itu, pengurus yayasan berpendapat, dengan dikelola sendiri anggaran dan pembangunan

tersebut, maka Yayasan Melati mendapat sejumlah keuntungan seperti kualitas bangunan dan juga dapat melakukan penghematan anggaran. Sehingga hasil penghematan itu kemudian dialokasikan untuk permodalan PT. Melati Bakti Kaltim (MBK) senilai Rp4.043.419.000 yang sahamnya 100 persen dimiliki Yayasan Melati untuk kemudian diinvestasikan ke unit usaha Lipan Hill Resto, Cafe dan Recreation. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, H Jawad Sirajuddin ketika diminta tanggapanya terkait hal itu mengutarakan, polemik Pemprov Kaltim dengan Yayasan Melati seharusnya telah selesai saat dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung. Namun, faktanya sampai saat ini sebaliknya. Sehingga Jawad menilai perlu dilakukan penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran APBD Kaltim yang telah digunakan oleh yayasan.

“Karena itu kita mendorong agar bantuan APBD yang selama ini diberikan pemprov Kaltim ke Yayasan Melati diselidiki oleh institusi penegak hukum, apakah bantuan itu sesuai dengan peruntukanya dan sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang ini menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menangani keberatan iuran sekolah.³

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai dinamika antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat terkait isu iuran sekolah. Penelitian ini juga berpotensi memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan pendidikan di daerah. Maka karena adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana efektivitas pemantauan dan pengawasan perilaku hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial di Kalimantan Timur dalam proposal skripsi yang berjudul **“UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN”**

³ <https://kaltimtoday.co/gugatan-orangtua-siswa-terkait-pemindahan-sma-10-dikabulkan-ptunsamarinda-disdikbud-kaltim-diwajibkan-cabut-3-surat>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Upaya Administrasi Di Tinjau Dari Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ?
2. Siapakah Yang Dapat membatalkan Administrasi negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3. Tujuan Penelitian
 - a. **Untuk Mengetahui** Langkah Langkah Pemerintah Dalam Menangani Upaya Administrasi terhadap keputusan tata usaha Negara Di tinjau dari Undang Undang No 30 Tahun 2014
 - b. **Untuk Mengetahui** Kepatuhan Terhadap Undang Undang Mengevaluasi sejauh mana langkah- langkah yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
 - c. **Untuk Mengetahui** Faktor Penyebab Keberatan Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberatan orang tua siswa terhadap Polemik Pemindahan Sekolah SMA 10 Samarinda

4. Kegunaan Penelitian

- a. **Bagi Pemerintah Daerah** Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
- b. **Bagi Sekolah** Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah, khususnya SMA 10 Samarinda, untuk memahami kebutuhan dan harapan orang tua siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan hubungan dengan masyarakat.
- c. **Bagi Masyarakat** Penelitian ini memberikan suara bagi orang tua siswa dalam menyampaikan keberatan dan harapan mereka terkait iuran sekolah, serta memberikan pemahaman mengenai proses administrasi pendidikan yang berlangsung.
- d. **Bagi Akademisi Dan Penelitian** Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang administrasi pendidikan dan kebijakan publik, serta memberikan wawasan tentang dinamika antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam konteks pendidikan.

D. Metode Penelitian

5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris. "Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat."⁵ Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah "penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer."⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi:

- a. Efektivitas hukum.
- b. Kepatuhan terhadap hukum.
- c. Peranan Lembaga atau instansi hukum di dalam penegakan hukum.
- d. Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum.
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

6. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini.

Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

“Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.” Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari Bapak Singgih Bayu Pratama, S. Tr. IP Asisten Penghubung Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Di Wilayah Kalimantan Timur, Bapak Ir. Rahmat Ramadhan,S.T.,M.M selaku PLT. Kepala Dinas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. “Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.” Data sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara guna memperoleh sumber data utama dengan teknik wawancara langsung kepada :

- a) Bapak Ir. Rahmat Ramadhan,S.T.,M.M selaku PLT. Kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah Kalimantan Timur Kota Samarinda.
- a) Singgih Bayu Pratama, S. Tr. IP selaku Analis Sarana dan Prasarana Pendidikan Kota Samarinda yang mewakili Ketua Di bagian Pembinaan SMA Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Negeri Kota Samarinda.

2) Penentuan Populasi dan Sampling

“Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian”. Populasi dari peneltian ini adalah perwakilan masyarakat yang direkomendasikan oleh Dinas Dan Kebudayaan Wilayah Kalimantan Timur sedangkan “Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.” Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang dari jumlah populasi.

b. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi

kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

8. Analisis Data

“Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”⁸ Pada penelitian ini analisis kualitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti.

B. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi teori Kewewenangan, Teori Keadilan Sosial , landasan Konseptual, Sistim

Administrasi Publik , Manajemen Pendidikan , Konsep Pendidikan Sekolah.

2. Landasan faktual yang berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber dengan sub bab Upaya Administrasi terhadap keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menurut Penghubung Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalimantan Timur.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Upaya Administrasi Di Tinjau Dari Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
2. Siapakah Yang Dapat membatalkan Administrasi negara

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid”. Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, bahwa teori kewenangan, digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurangkurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subjek hukum.⁴ Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen komformitas hukum

⁴ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid), dalam Philipus M. Hadjon, dkk, 2024

mengandung adanya standar wewenang, yaitu itu standard umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan (bestuursbevoegdheid), tidak semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundangundangan dalam negara hukum. Menurut Hamid S Attamimi yang mengutip pendapatnya Van Wijk dan Konijnenbelt, didalam suatu negara hukum pada dasarnya dapat dikemukakan adanya wawasan- wawasan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan menurut hukum (wetmatig bestuur), dengan bagianbagiannya tentang kewenangan yang dinyatakan dengan tegas tentang perlakuan yang sama dan tentang kepastian hukum ;
- b. Perlindungan hak-hak azasi;
- c. Pembagian kekuasaan, dengan bagian-bagiannya tentang struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang pengawasan serta kontrol;
- d. Pengawasan oleh kekuasaan peradilan.

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa sarjana yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Terhadap hal tersebut Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa kalau dikaji istilah hukum kita secara cermat, ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah “bevoegdheid”. Perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda “bevoegdheid” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dalam hukum kita, istilah wewenang atau kewenangan seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum publik. Philipus M. Hadjon, dkk bahwa pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan suatu jabatan (ambt). Jabatan memproleh wewenang melalui tiga sumber yakni: atribusi, delegasi dan mandat akan melahirkan kewenangan (bevoegdheid, legal power, competence). Pelimpahan kewenangan dalam jabatan kenegaraan, menurut pendapat Suwoto Mulyosudarmo menggunakan istilah kekuasaan, karena kekuasaan dapat mencakup muatan lebih.

Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu; kekuasaan yang bersifat atributif dan derivatif. Kekuasaan yang diproleh secara atribusi (attributie) menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada yang menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Kekuasaan derivative (afgeleid) adalah yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain. Pembentukan kekuasaan bisa terjadi pada saat yang bersamaan dengan pembentukan lembaga yang memproleh kekuasaan dan bisa terjadi kemudian sesudah lahirnya lembaga atau badan. Menurut Henk van Maarseveen dalam Suwoto Mulyosudarmo bentuk pelimpahan wewenang kepada subyek hukum lain terdiri dari delegatie dan mandaat.

Pendeklasian kekuasaan delegaris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dengan tanggungjawab sendiri, yang disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggungjawab. Tanggungjawab terdiri dari aspek internal dan eksternal.

Pertanggungjawaban aspek internal hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan dan aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam pelaksanaan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian. Sedangkan Mandat adalah bentuk pelimpahan kekuasaan bagi pihak

yang diberi mandat, melaksanakan kekuasaan tidak bertindak atas nama sendiri, tetapi atas nama pemberi kuasa (mandaat), sehingga penerima mandat tidak memiliki tanggung jawab sendiri. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini menurut H.D. Wijk /Willem Koninjnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- a. Atributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan;
- b. Delegatie : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;
- c. Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander

Ketiga wewenang pemerintah tersebut diatas dapat diterjemahkan, bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; mandat adalah terjadinya ketika organ pemerintahan mengijinkan kewenangannya

dijalankan oleh organ lain atas namanya. pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; mandat adalah terjadinya ketika organ pemerintahan mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menurut Mustamin Daeng Matutu, lembaga hukum berupa mandate disebutkan bahwa penerima mandat (mandataris) itu sebenarnya tidak lebih dari bawahan/pelayan pemberi mandat yang berkewajiban melaksanakan keinginankeinginan pemberi mandat, yang didalam negara berkedaulatan rakyat tidak lain dari keinginan rakyat itu sendiri. Rakyatlah yang dipertuan, sedangkan mandatarisnya adalah pelayannya/bawahannya (untergeorne).

Sebagai konsekuensinya ialah sang mandataris tidak sewajarnya menempuh kebijaksanaan dan menjalankan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, tidak boleh bertindak merugikan rakyat baik lahir maupun batin. . Begitu pula mengenai istilah delegation (pendelegasian) hukum publik, Heinrich Tripple dalam Mustamin Daeng.Matutu, dkk, memberikan definisi sebagaimerikut:

“Unter Delegation im Sinne des öffentlichen Rechtverstehen order gemeindliehen Zuständigkeit, also der Staat, die Gemeinde selbst oder einen der Staats, der Gemeindeorgane seine Kompetenz ganz oder zum Teil auf ein anderes subjekt ubertag”.(Dengan pendeklegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku sesuatu wewenang kenegaraan, jadi negara atau kotapraja menyerahkan kompetensinya, seluruhnya atau sebagiannya, kepada suatu subjek lain).

Menurut Mustamin Daeng Matutu,dkk, yang pada intinya menjelaskan bahwa istilah delegasi disebutkan pendeklegasian yang diartikan pergeseran kompetensi, yaitu pihak yang mendeklegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya, kemudian yang menerima pendeklegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sehingga pendeklegasian berlaku di dalam organisme negara atau kotapraja, maka pendeklegasian itu biasanya berarti perluasan lingkungan suatu jabatan.

Pendeklegasian menurut Heinrich Tripple dalam Mustamin Daeng Matutu,dkk membedakan pendeklegasian dengan mandat. Pendeklegasian menimbulkan pergeseran kompetensi, sedangkan mandat membiarkan hak-hak jabatan,

pengaturan kompetensi yang telah ada mendahului mandat, tidak diusikusik. Mandat itu dapat berupa opdraht (suruhan) kepada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri, maupun berupa tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kekuasaan penuh (volmacht) kepada sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi atas nama si pemberi mandat dan pemberi mandat tidak kehilangan kompetensinya.Pada delegation terjadi bahwa si penerima delegasi melaksanakan van Maarseveen dalam Suwoto Mulyosudarmo bentuk pelimpahan wewenang kepada subyek hukum lain terdiri dari delegatie dan mandaat. Pendeklasian kekuasaan delegataris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dengan tanggungjawab sendiri, yang disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggungjawab. Tanggungjawab terdiri dari aspek internal dan eksternal.

Pertanggungjawaban aspek internal hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan dan aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam pelaksanaan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian. Sedangkan Mandat adalah bentuk pelimpahan kekuasaan bagi pihak yang diberi mandat,

melaksanakan kekuasaan tidak bertindak atas nama sendiri, tetapi atas nama pemberi kuasa (mandaat), sehingga penerima mandat tidak memiliki tanggung jawab sendiri. Pada delegation terjadi bahwa si penerima delegasi melaksanakan

van Maarseveen dalam Suwoto Mulyosudarmo bentuk pelimpahan wewenang kepada subyek hukum lain terdiri dari delegatie dan mandaat. Pendeklasian kekuasaan delegataris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dengan tanggungjawab sendiri, yang disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggungjawab. Tanggungjawab terdiri dari aspek internal dan eksternal.

Pertanggungjawaban aspek internal hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan dan aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam pelaksanaan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian. Sedangkan Mandat adalah bentuk pelimpahan kekuasaan bagi pihak yang diberi mandat, melaksanakan kekuasaan tidak bertindak atas nama sendiri, tetapi atas nama pemberi kuasa (mandaat), sehingga penerima mandat tidak memiliki tanggung jawab sendiri.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini menurut H.D. Wijk /Willem Koninjnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- d. Atributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan;

e. Delegatie : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;

f. Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn

bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander

Ketiga wewenang pemerintah tersebut diatas dapat diterjemahkan, bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; mandat adalah terjadinya ketika organ pemerintahan mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menurut Mustamin Daeng Matutu, lembaga hukum berupa mandate disebutkan bahwa penerima mandat (mandataris) itu sebenarnya tidak lebih dari bawahan/pelayan pemberi mandat yang berkewajiban melaksanakan keinginankeinginan pemberi mandat, yang didalam negara berkedaulatan rakyat tidak lain dari keinginan rakyat itu sendiri. Rakyatlah yang dipertuan, sedangkan mandatarisnya adalah pelayannya / bawahannya(untergeordnet).⁵

⁵ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid), dalam Philipus M. Hadjon, dkk.,2024

Sebagai konsekuensinya ialah sang mandataris tidak sewajarnya menempuh kebijaksanaan dan menjalankan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, tidak boleh bertindak merugikan rakyat baik lahir maupun batin. . Begitu pula mengenai istilah delegation (pendelegasian) hukum publik, Heinrich Tripple dalam Mustamin Daeng.Matutu, dkk, memberikan definisi sebagai berikut

“Unter Delegation im Sinne des öffentlichen Rechtverstehen order gemeindeliehen Zuständigkeit, also der Staat, die Gemeinde selbstorder einen der Staats, der Gemeindeorgane seine Kompetenz ganz oder zum Teil auf ein anderes subjekt ubertag”.(Dengan pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku sesuatu wewenang kenegaraan, jadi negara atau kotapraja menyerahkan kompetensinya, seluruhnya atau sebagiannya, kepada suatu subjek lain).

Menurut Mustamin Daeng Matutu, dkk, yang pada intinya menjelaskan bahwa istilah delegasi disebutkan pendelegasian yang diartikan pergeseran kompetensi, yaitu pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya, kemudian yang menerima pendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sehingga pendelegasian berlaku di dalam organisme negara atau kotapraja, maka

pendelegasian itu biasanya berarti perluasan lingkungan suatu jabatan. Pendelegasian menurut Heinrich Tripple dalam Mustamin Daeng Matutu,dkk membedakan pendelegasian dengan mandat. Pendelegasian menimbulkan pergeseran kompetensi, sedangkan mandat membiarkan hak-hak jabatan, pengaturan kompetensi yang telah ada mendahului mandat, tidak diusikusik. Mandat itu dapat berupa opdraht (suruhan) kepada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri, maupun berupa tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kekuasaan penuh (volmacht) kepada sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi atas nama si pemberi mandat dan pemberi mandat tidak kehilangan kompetensinya.

Pada delegation terjadi bahwa si penerima delegasi melaksanakan wewenangnya yang telah diperbesar yang bekerja atas namanya dan tanggungjawabnya sendiri. Berdasarkan uraian dari van Wijk Konijnenbelt, bahwa atribusi merupakan wewenang pemerintahan yang di dasarkan pada wewenang yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.Sedangkan menurut Daeng Matutu,dkk menyatakan bahwa, atribusi merupakan pendistribusian wewenang kepada pelbagai organ negara di dalam konstitusi.

Kedua pendapat tersebut yaitu van Wijk Konijnenbelt

didasarkan atas peraturan perundangundangan, sedangkan Daeng Matutu, dkk menekankan pada pemberian wewenang didasarkan kepada konstitusi. Delegasi menurut Wijk Konijnenbelt adanya pelimpahan dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, sedangkan Daeng Matutu,dkk adalah penyerahan atau penggeseran kewenangan dari satu ke lain organ, dengan kewenangan berinisiatif maupun untuk mengatur.

Delegasi menurut van Wijk Konijnenbelt diserahkannya kewenangan kepada organ secara bebas tanpa ada hal untuk bernisiatif maupun mengatur, sedangkan Daeng Matutu,dkk adanya inisiatif dan mengatur kepada organ yang menerima penyerahan. Dengan demikian delegasi menurut Daeng Matutu,dkk memberikan keleluasaan kepada organ yang diserahi wewenang. Sedangkan Mandat menurut van Wijk Konijnenbelt menekankan pemberian ijin dari organ yang memiliki kewenangan, sedangkan menurut Daeng Matutu,dkk, adanya hubungan antara hubungan antara pemberi mandat kepada penerima mandate.dimana penerima mandat mengikuti kewenangan dari

pemberi mandat, dengan tidak boleh mengambil kebijakankebijakan yang merugikan pemberi mandat. Dengan demikian antara van Wijk Konijnenbelt dan Daeng Matutu, dkk mandat adanya kewenangan secara hierarki dalam inter organ pemerintahan dengan atas namanya. Sedangkan van Wijk Konijnenbelt menekankan mandat pada adanya ijin dari organ pemerintahan, sedangkan Daeng Matutu, dkk menekankan mandat yaitu penerima mandate berkewajiban melaksanakan keinginan pemberi mandat, dengan tidak menempuh kebijakan yang merugikan pemberi mandat.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi, sehingga kedudukan kewenangan, lebih lanjut disebutkan oleh F.A.M. Stroink dan dan J.G. Steennbeek dalam Ridwan HR, sebagai konsep ini dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, “Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats- en administratief recht. Menurut pendapat Bagir Manan dalam Ridwan HR, menyebutkan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum.

wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en

plichten). Hubungan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen). Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan kewajiban vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan.

Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki kewenangan tindakan pemerintahan sebagai kepala daerah otonom maupun kepala wilayah. Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melaksanakan kewenangan atribusi, delegasi dan mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa pendapat para pakar tersebut diatas, masih membedakan antara kewenangan dan kekuasaan. Hal ini dapat diketahui masing-masing pakar memandang pelimpahan kekuasaan dari sumber yang berbeda-beda. Sumber pelimpahan kekuasaan atribusi bersumber pada undangundang dasar atau konstitusi melalui pembagian kekuasaan.

Sedangkan kekuasaan derivatif yang terdiri dari

delegasi dan mandat bersumber dari pelimpahan kekuasaan serta antara delegasi dan mandat dapat dbedakan. Sumber kewenangan dalam memproleh kewenangan dalam setiap tindakan pemerintahan dalam tesis ini , diproleh dari sumber yang sah yaitu attributie, delegatie dan mandaat.

2. Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio. Sedangkan menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasajasa yang dilakukannya, keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya, keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita, keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti

keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.

Ketika berbicara tentang konsep keadilan, tentunya para pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati pelbagai teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Melalui karya-karyanya, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. Didasari oleh telaah pemikiran lintas disiplin ilmu secara mendalam, John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan

sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).

Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat.⁶

Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Teori keadilan yang diciptakan melalui kacamata Rawls sudah dipastikan akan menjadi topik perdebatan hangat di kalangan para filsuf etik dan politik dari bermacam mahzab pemikiran. Hingga kini banyak para pakar lintas disiplin yang mendukung gagasan Rawls, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Selaku rekan sejawatnya di Harvard University, Robert Nozick menjadi orang pertama yang melancarkan kritik secara terbuka terhadap “A Theory of Justice” melalui bukunya yang

⁶ Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls 2013

berjudul “Anarchy, State and Utopia.” Umumnya hingga saat ini, kedua buku tersebut selalu dibaca bersandingan untuk mengetahui pelbagai ketidaksetujuan Nozick selaku kaum “libertarian justice” terhadap konsep Rawls mengenai prinsip moral (moral principle), aturan-aturan (roles), jejak sejarah (historical trace), dan keadilan distibutif (distributive justice). Dalam konteks prinsip-prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang.

Menurut Mahkamah, keadilan haruslah diartikan dengan “memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”. Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil. Pemaknaan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya yaitu Putusan Nomor 070/ PUU-II/2004, Putusan Nomor 14- 17/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 27/PUU-V/2007.

Terakhir kali Mahkamah menggunakan teori Rawls dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 bertanggal 15 April 2009 pada paragraf 3.19 butir kedelapan.

Masih terkait dengan konstitusi, Rawls juga menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitutional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, Rawls juga menempatkan moral konstitusi (constitutional morality) untuk menentukan apakah institusi-institusi yang diatur di dalamnya sudah bersifat adil.

Oleh karenanya menurut Rawls, antara moral dan konstitusi, keduanya saling membutuhkan satu sama lain guna mewujudkan tatanan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Artinya, konstitusi haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi. Terhadap konsep demokrasi, John Rawls memilih pelaksanaanya berdasarkan demokrasi konstitusional (constitutional democracy) yang diwujudkan dengan keberadaan badan-badan perwakilan yang keanggotaannya dipilih melalui cara-cara yang adil.

B. Landasan Faktual

1. Upaya Administrasi Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang Undang No Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Bagaimana Upaya Administrasi Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Dinas Pendidikan Dan Kebudaan Kalimantan Timur pada tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalimantan Timur di Jl. Basuki Rahmat No.78, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Bapak Ir. Rahmat Ramadhan,S.T.,M.M selaku PLT. Kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Upaya Administrasi terhadap keputusan Tindakan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menurut Penghubung Didas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalimantan Timur, terhadap Upaya Administrasi terhadap keputusan Tindakan Tata Usaha Negara .Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur berbagai aspek dalam tata kelola pemerintahan.

administrasi dalam konteks ini adalah mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan atas suatu keputusan administrasi. Penerapan Prinsip Administrasi yang Baik UU ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam setiap keputusan. Administrasi harus memastikan bahwa semua keputusan diambil dengan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur Pengambilan Keputusan UU ini mengatur prosedur yang harus diikuti saat membuat keputusan. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, serta kewajiban untuk memberikan alasan yang jelas atas keputusan yang diambil. Pengawasan dan Evaluasi Administrasi pemerintahan diharuskan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Hal ini mencakup evaluasi berkala untuk menilai efektivitas keputusan dan dampaknya terhadap masyarakat. Mekanisme Penyelesaian Sengketa UU ini menyediakan mekanisme bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara untuk mengajukan keberatan atau banding. Ini penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak masyarakat.

2. mekanisme upaya administratif bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan Dinas Pendidikan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Bagaimana Upaya Administrasi Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang Undang No Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Dinas Pendidikan Dan Kebudaan Kalimantan Timur pada tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalimantan Timur di Jl. Basuki Rahmat No.78, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Bapak Ir. Rahmat Ramadhan,S.T.,M.M selaku PLT. Kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

“Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, mereka dapat menempuh beberapa mekanisme upaya administratif, yaitu Mengajukan Keberatan Administratif Dan Setiap Keberatan diajukan kepada Dinas Pendidikan untuk meninjau ulang keputusan yang telah diambil.

Jika keberatan tidak dikabulkan, pihak yang dirugikan dapat Mencari solusi melalui mediasi antara pihak yang bersangkutan dan Dinas Pendidikan.mengajukan banding kepada pejabat yang lebih tinggi, seperti Walikota atau Gubernur dan Juga Bisa Melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jika Ada

Keberatan Dalam Putusan Yang Tidak Sesuai Maka Semua Para pihak yang dirugikan dapat membawa masalah tersebut ke jalur hukum.upaya administratif tidak membuat hasil, pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat keputusan tersebut di PTUN.

3. faktor utama yang menjadi dasar dalam menetapkan suatu keputusan tata usaha negara di lingkungan Dinas Pendidikan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Bagaimana Upaya Administrasi Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang Undang No Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Dinas Pendidikan Dan Kebudaan Kalimantan Timur pada tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalimantan Timur di Jl. Basuki Rahmat No.78, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Bapak Ir. Rahmat Ramadhan,S.T.,M.M selaku PLT. Kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Beberapa faktor utama yang menjadi dasar dalam menetapkan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan adalah Keputusan harus berlandaskan peraturan yang berlaku, seperti UU Sisdiknas, Permendikbud, dan Peraturan Daerah. Setiap Keputusan harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Semua keputusan harus dibuat secara adil dan transparan, menghindari diskriminasi dan

penyalahgunaan wewenang. Dan Setiap keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. data yang valid dan bukti yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan. Memastikan bahwa keputusan tidak diskriminatif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Keputusan harus memberikan Efektivitas manfaat yang Jangka Panjang nyata bagi perkembangan pendidikan dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Dinas Pendidikan dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Dengan demikian, Dinas Pendidikan berperan strategis dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik, sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam pengambilan keputusan di sektor pendidikan.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG UPAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Upaya Administrasi Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang Undang No Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.³ Sedangkan menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasajasa yang dilakukannya, keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya, keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita, keadilan konvensional, yaitu

seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan,

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mengatur tentang prinsip-prinsip dasar administrasi pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip ini penting dalam pengambilan keputusan tata usaha negara untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan masyarakat. Ini termasuk memeriksa legalitas keputusan yang hendak diambil.

Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis dan konsultasi.

Keputusan harus mempertimbangkan:

- Kelayakan lokasi baru.
- Dampak terhadap siswa dan masyarakat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di lokasi baru.

Setelah keputusan diambil, pemerintah harus mensosialisasikan keputusan tersebut kepada masyarakat, terutama kepada orang tua siswa dan komunitas sekolah. Ini juga mencakup penjelasan mengenai alasan di balik keputusan dan manfaat yang diharapkan.

Melaksanakan pemindahan sekolah sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ini termasuk memindahkan fasilitas dan memastikan bahwa proses belajar mengajar tidak terganggu. Setelah

implementasi, pemerintah perlu melakukan monitoring untuk mengevaluasi dampak dari pemindahan tersebut. Ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari siswa, orang tua, dan guru mengenai pengalaman mereka di lokasi baru. Menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan atau keberatan jika ada masalah yang muncul pasca-pemindahan. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi atau pengaduan resmi ke Dinas Pendidikan. UU ini menekankan pentingnya prosedur yang harus diikuti dalam pengambilan keputusan.

Setiap keputusan harus diambil dengan dasar hukum yang jelas dan melalui tahapan yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan. Ini bertujuan untuk menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta mengurangi potensi konflik.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti siswa, orang tua, dan masyarakat, dapat mengajukan keberatan resmi terhadap keputusan pemindahan sekolah. Keberatan ini perlu disampaikan kepada instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan. Setelah pengajuan keberatan, dapat diadakan proses mediasi antara pihak-pihak yang

bersengketa. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog multi-pihak untuk mendiskusikan masalah yang ada. Dalam dialog ini, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta mencari solusi yang konstruktif.

Berdasarkan hasil mediasi dan dialog, pemerintah dapat mengambil keputusan revisi atau klarifikasi terhadap keputusan pemindahan sekolah, jika diperlukan. Ini termasuk meninjau kembali lokasi baru atau fasilitas yang disediakan. Jika keberatan tidak dapat diselesaikan secara internal dan pihak-pihak yang dirugikan merasa keputusan masih tidak adil, mereka dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Ini adalah langkah hukum untuk meminta peninjauan kembali keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dalam proses di PTUN, pihak-pihak yang bersengketa akan menyampaikan bukti dan argumen mereka. PTUN akan mengadili perkara tersebut dan memutuskan apakah keputusan pemindahan sekolah sah atau harus dibatalkan. Setelah PTUN mengeluarkan putusan, semua pihak harus mematuhi keputusan tersebut. Jika keputusan PTUN membantalkan pemindahan, pemerintah harus melaksanakan putusan tersebut dan mengembalikan sekolah ke lokasi semula, jika memungkinkan.

Setelah penyelesaian sengketa, pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai

dengan kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Undang-Undang ini juga menyediakan mekanisme bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara untuk mengajukan keberatan atau banding. Ini penting untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dan untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan UU ini. Tantangan tersebut termasuk kurangnya pemahaman tentang prosedur yang diatur, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih strategis dalam mengatasi hambatan-hambatan ini agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Banyak siswa, orang tua, dan masyarakat yang menolak pemindahan sekolah. Ketidakpuasan ini sering kali disebabkan oleh kekhawatiran akan kualitas pendidikan di lokasi baru, serta aksesibilitas yang lebih sulit. Lokasi baru, yaitu Education Center, mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai dibandingkan dengan Kampus A. Ketersediaan ruang kelas, laboratorium, dan sarana pendukung lainnya dapat menjadi masalah yang signifikan.

Pemindahan ke lokasi baru dapat menyebabkan siswa harus menempuh jarak yang lebih jauh dari rumah mereka. Hal ini dapat

berpengaruh pada kehadiran siswa dan kualitas pengalaman belajar mereka. Pemerintah dan pihak terkait mungkin tidak melakukan sosialisasi yang cukup mengenai alasan dan manfaat pemindahan. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Terdapat potensi sengketa hukum terkait pemindahan, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan. Proses hukum ini bisa memperlambat implementasi dan menambah ketidakpastian bagi semua pemangku kepentingan. Pemindahan sekolah memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk renovasi dan pengadaan fasilitas di lokasi baru. Jika anggaran terbatas, maka implementasi dapat terhambat. Proses pemindahan dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Transisi yang tidak lancar dapat berdampak negatif pada prestasi akademik siswa.

Perubahan ini memerlukan manajemen yang efektif untuk memastikan semua pihak terlibat dan siap menghadapi transisi. Resistensi terhadap perubahan dari staf pengajar dan siswa juga dapat muncul. Implementasi pemindahan sekolah SMA Samarinda menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk merencanakan dan melaksanakan strategi yang komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa keputusan yang

diambil didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dinas Pendidikan dan instansi pemerintah lainnya perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keputusan yang diambil. Evaluasi berkala penting untuk menilai efektivitas keputusan dan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini juga mencakup perbaikan yang diperlukan dalam proses administrasi.

Dengan melibatkan masyarakat dan menjaga transparansi, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan memastikan bahwa proses pendidikan tetap berkualitas. Dinas Pendidikan juga memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam UU No. 30 Tahun 2014, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Keputusan yang diambil harus memberikan kepastian hukum dan administratif bagi masyarakat serta mempertimbangkan dampak terhadap semua pemangku kepentingan.

Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Yaitu Menerapkan Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum. Semua keputusan yang dibuat harus memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, seperti

UU Sisdiknas, Permendikbud, dan Peraturan Daerah tentang pendidikan.

Memberikan Kepastian Administratif bagi Masyarakat Keputusan yang diambil harus memberikan kepastian bagi masyarakat, baik terkait kebijakan pendidikan, bantuan dana, maupun aspek administratif lainnya. Dinas Pendikan Kebudayaan Menerapkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dinas Pendidikan harus terbuka dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penyaluran dana BOS, pengangkatan guru, dan seleksi kepala sekolah Termasuk pemindahan Sekolah SMA. Menjalankan Prinsip Proporsionalitas dalam Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh pemangku kepentingan pendidikan, seperti siswa, guru, dan orang tua. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, Dinas Pendidikan Kota Samarinda dapat memastikan bahwa administrasi pemerintahan di bidang pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M., PLT. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, upaya administrasi dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi Ditekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam

pengambilan keputusan:

- **Prinsip Administrasi yang Baik:** Ditekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.
- **Prosedur Pengambilan Keputusan:** Mengharuskan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kejelasan alasan atas keputusan.
- **Pengawasan dan Evaluasi:** Dinas Pendidikan wajib melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak keputusan.
- **Mekanisme Penyelesaian Sengketa:** Tersedia bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh keputusan Mengharuskan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kejelasan alasan atas keputusan yang diambil.

Dinas Pendidikan berperan penting dalam menerapkan prinsip-prinsip dari UU No. 30 Tahun 2014, antara lain Dinas Pendidikan wajib melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak keputusan yang telah diambil.:

- **Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum:** Keputusan harus berlandaskan peraturan yang jelas.
- **Kepastian Administratif:** Kebijakan pendidikan harus memberikan kepastian bagi masyarakat.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses pengambilan keputusan harus terbuka, termasuk dalam penyaluran dana.

- **Proporsionalitas:** Dampak keputusan terhadap semua pemangku kepentingan harus dipertimbangkan.

Beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan antara lain:

- **Proses yang Panjang:** Harus melalui berbagai tahap dan persetujuan.
- **Keterbatasan Anggaran:** Banyak kebijakan membutuhkan dana besar, tetapi alokasi sering kali terbatas.
- **Tekanan dari Berbagai Pihak:** Pengambilan keputusan sering kali menerima tekanan dari masyarakat dan kelompok kepentingan.
- **Data yang Tidak Akurat:** Keputusan sering kali harus berdasarkan data yang valid dan terkini.
- **Resistensi terhadap Perubahan:** Kebijakan baru sering kali ditentang oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan Dinas Pendidikan mencakup:

- **Perencanaan dan Kajian Awal:** Analisis masalah dan penyusunan rencana kebijakan.
- **Koordinasi dengan Pihak Terkait:** Mengumpulkan masukan dari sekolah, DPRD, dan masyarakat.
- **Keterlibatan Stakeholder:** Melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- **Evaluasi Pasca Keputusan:** Monitoring untuk memastikan implementasi sesuai rencana.

Jika pihak merasa dirugikan, mereka dapat:

- **Mengajukan Keberatan Administratif:** Mengajukan tinjauan ulang terhadap keputusan.
- **Mediasi:** Mencari solusi melalui mediasi dengan Dinas Pendidikan.
- **Mengajukan Banding:** Banding kepada pejabat yang lebih tinggi.
- **Gugatan ke PTUN:** Jika upaya administratif tidak berhasil, bisa menggugat keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Faktor-faktor yang menjadi dasar dalam menetapkan keputusan di Dinas Pendidikan meliputi:

- **Landasan Hukum yang Jelas:** Keputusan harus berlandaskan peraturan yang berlaku.
- **Akuntabilitas:** Memastikan keputusan adil dan transparan.
- **Data Valid dan Bukti Kuat:** Keputusan harus didasarkan pada data yang akurat.
- **Efektivitas Jangka Panjang:** Keputusan harus memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan.

Dengan memperhatikan semua aspek di atas, Dinas Pendidikan berperan strategis dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik, menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan di sektor pendidikan.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid”. Berdasarkan

pendapat Henc van Maarseveen sebagaimana dikutif oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, bahwa teori kewenangan, digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurangkurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen komformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu itu standard umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan (bestuursbevoegdheid), tidak semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundangundangan dalam negara hukum. Menurut Hamid S Attamimi yang mengutip pendapatnya Van Wijk dan Konijnenbelt, didalam suatu negara hukum pada dasarnya dapat dikemukakan adanya wawasan-wawasan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan menurut hukum (wetmatig bestuur), dengan bagianbagiannya tentang kewenangan yang dinyatakan dengan tegas tentang perlakuan yang sama dan tentang kepastian hukum ;

- b. Perlindungan hak-hak azasi;
- c. Pembagian kekuasaan, dengan bagian-bagiannya tentang struktur kewenangan atau desentralisasidan tentang pengawasan serta kontrol;
- d. Pengawasan oleh kekuasaan peradilan.

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa sarjana yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Terhadap hal tersebut Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa kalau dikaji istilah hukum kita secara cermat, ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah “bevoegdheid”. Perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda “bevoegdheid” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dalam hukum kita, istilah wewenang atau kewenangan seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum publik. Philipus M. Hadjon, dkk bahwa pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan yaitu **PERMA NO 6 TAHUN 2018 Memutusakan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF**

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa upaya administrasi adalah salah satu mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan atas suatu Keputusan atau Tindakan Tata Usaha Negara (TUN).

Tindakan Tata Usaha negara adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat administrasi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum bagi upaya administrasi dalam mengelola dan meninjau keputusan-keputusan tersebut. tindakan yang diambil oleh pejabat administrasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan

Suyek Hukum Dalam peradilan tata usaha Negara sama dengan subyek hukum menurut hukum perdata, yakni individu / orang perorangan serta badan hukum perdata. Obyek perdilan tata usaha Negara adalah keputusan tata usaha Negara yang di keluarkan oleh badan / pejabat tata usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta asas asas umum pemerintahan yang baik (good governance).

Subyek dan obyek hukum yang berbeda ini lah yang kemudian mengakibatkan perlunya aturan tersendiri yang mengatur mengenai proses beracara di pengadilan tata usaha Negara, yang mana menjadi ruang lingkup peradilan tersendiri sebagai peradilan

administrasi. Pemisahan kewenangan peradilan administrasi. Pemisahan kewenangan peradilan tersebut di landasi oleh sebab dan tujuan di bentuknya badan perdilan. Badan peradilan tata usaha Negara (PTUN) di bentuk bukan sebagai arena untuk mempertahakan hak hak privat layaknya pengadilan negeri dalam kamar perdata, bukan pula mengenai pembalasan atau penjatuhan hukuman bagi subyek hukum yang melanggar aturan pemindahan dalam pengadilan negeri kamar pidana

PTUN ada karena adanya kebutuhan dan kesadaran bahwa setiap keputuan yang di buat oleh badan / pejabat tata usaha Negara sebagai reprenstasi pemerintahan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (good governaces). Imam oebechi, menyatakan bahwwa ide dasar pemebentukan peraturan adalah untuk melaksanakan fungsi control hukum secara utuh terhadap administrasi pemerintahan.

Seiring dengan semakin rumit dan kompleksnya hubungan hukum yang tercipta dalam hubungan individu, sosial bermasyarakat mengakibatkan adanya keperluan unruk memasukkan kaidah kaidah

aturan hukum hukum perdata kedalam pengaturan hukum publik, diaman Negara tidak hanya berperan sebagai pengawas namun turut bertindak sebagai regulator, guna menciptakan keseimbangan dan kesamaan dalam kedudukan subjek hukum perdata dalam tindakan administrasi Negara. Masuknya kaidah kaidah hukum priat ini di karenakan dalam perkembangannya, hubungan hukum privat tidak saja mengakibatkan akibat hukum yang terbatas hanya bagi para pihak yang yang bersepakat saja layaknya dalam perjanjian, maupun bagi para pihak yang terkena kerugian langsung layaknya hukum perdata, melainkan apabila hubungan hukum privat ini di dasarkan pada kewenangan yang melekat pada badan / pejabat tat usaha Negara dan memiliki potensi / merugikan masayarakat tertentu.

Potensi kerugian / merugikan ini menandakan bahwa terdapat kepentingan yang tidak hanya melekat pada subyek yang terlibat langsung melainkan ada pihak pihak lain yang secara tidak langsung terdampak. public private partnership. Contoh lain dapat kita lihat dengan adanya mekanisme pengaturan upah pemburuhan oleh pemerintah, dimana Negara merasa perlu untuk mengatur pelaksanaan tindakan perdata / privat yang dilakukan oleh subyek hukum perdata terhadap subyek hukum perdata terhadap subyek hukum perdata lain demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh di Indonesia.

Mekipun demikian, kepentingan sulit untuk dipegang pegang, sehingga erdapat dua mahzap dalam memaknai kepentingan, yakni action popularis yakni setiap orang berhak mengajukan gugatan dan tight standing dimana hak mengugat hanya di berikan kepada addresat hukum yang tercantum dalam KTUN.

B. Yang membantalkan Tindakan Administrasi negara.

Dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, tindakan administrasi negara dapat dibantalkan dalam beberapa keadaan:

Jika keputusan administrasi tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku, maka dapat dibantalkan. Ketidakpatuhan terhadap Prosedur: Tindakan yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dianggap tidak sah. Pelanggaran Prinsip Administrasi yang Baik: Jika keputusan tersebut melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, atau partisipasi, maka dapat dibantalkan. Mekanisme Banding dan Gugatan: Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding kepada pejabat yang lebih tinggi atau menggugat keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan memperhatikan semua aspek di atas, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik, serta dalam memastikan bahwa tindakan administrasinya dapat

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan proses administrasi yang dilakukan.

Pengertian Tindakan Administrasi Negara Tindakan administrasinegara merujuk pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pejabat publik dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Tindakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan publik hingga pengelolaan sumber daya dan pelayanan masyarakat. Definisi Tindakan Administrasi Negara Tindakan administrasi negara adalah semua tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pejabat publik dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk kepentingan umum.

Tindakan ini mencakup kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan penyelenggaraan layanan publik. Proses ini melibatkan berbagai tahap, termasuk perencanaan, konsultasi dengan pihak terkait, dan implementasi keputusan. Tujuan utama tindakan administrasi dalam pemindahan sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan fasilitas yang lebih baik bagi siswa. Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan.

Proses Pengambilan Keputusan Tindakan administrasi dalam pemindahan sekolah melibatkan beberapa langkah, seperti:

- Identifikasi Masalah: Menganalisis alasan di balik pemindahan, seperti kebutuhan fasilitas yang lebih baik.
- Konsultasi: Mengadakan dialog dengan masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendengar pendapat dan masukan.
- Keputusan Resmi: Mengeluarkan keputusan pemindahan yang sah secara hukum dan administratif. Dampak Tindakan Administrasi Dampak dari tindakan administrasi terhadap pemindahan sekolah dapat meliputi:
 - Perubahan Lingkungan Belajar: Siswa dapat merasakan perubahan dalam kualitas pendidikan.
 - Respon Masyarakat: Tindakan ini dapat memicu reaksi positif atau negatif dari masyarakat, tergantung pada bagaimana proses dilakukan dan hasil yang dicapai.

Penting bagi pemerintah untuk melakukan tindakan ini dengan baik agar dapat mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan memenuhi harapan masyarakat. Dasar Hukum Pembatalan Pembatalan tindakan administrasi negara dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mengatur prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk membatalkan suatu keputusan. Pembatalan umumnya dilakukan ketika suatu keputusan dianggap melanggar hukum, tidak sesuai prosedur, atau bertentangan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Undang-Undang ini mengatur tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks pemindahan sekolah, jika keputusan diambil tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar atau melanggar prinsip-prinsip administrasi yang baik, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU ini mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Jika pemindahan sekolah tidak sesuai dengan kebijakan pendidikan daerah atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat, maka keputusan tersebut bisa dibatalkan.

Dalam Peraturan Pemerintah MAHKAMAH AGUNG NO 6 TAHUN 2016 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah juga dapat menjadi dasar hukum. Misalnya, jika pemindahan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan terkait, keputusan tersebut dapat dianggap tidak sah. Keputusan dari Dinas Pendidikan setempat yang mengatur prosedur pemindahan sekolah harus dipatuhi.

Jika ada pelanggaran terhadap keputusan tersebut, maka pemindahan dapat dibatalkan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi landasan. Jika pemindahan tidak melibatkan masyarakat dan tidak transparan, hal ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan keputusan tersebut. Jika pihak yang merasa dirugikan

mengajukan gugatan ke PTUN, dan pengadilan memutuskan bahwa pemindahan sekolah tidak sah, maka keputusan tersebut harus dibatalkan berdasarkan putusan hukum.

peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan, serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Penting bagi semua pihak untuk memahami dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa alasan yang umum digunakan untuk membatalkan tindakan administrasi negara meliputi:

- Ketidakpatuhan pada Prosedur: Jika keputusan diambil tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan, seperti tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan.
- Pelanggaran Hukum: Ketika tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Kepentingan Umum: Jika keputusan tersebut merugikan kepentingan publik atau menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
- Sengketa Tata Usaha Negara: Masyarakat atau individu yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dapat memutuskan untuk membatalkan tindakan tersebut. Proses pembatalan tindakan administrasi biasanya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:
- Pengajuan Keberatan: Pihak yang merasa dirugikan mengajukan

keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan.

- Mediasi atau Dialog: Dalam beberapa kasus, upaya mediasi dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
- Gugatan ke PTUN: Jika keberatan tidak dikabulkan, pihak yang dirugikan dapat menggugat keputusan tersebut ke PTUN untuk mendapatkan keputusan yang adil. Pembatalan tindakan administrasi negara dapat memiliki berbagai dampak, antara lain:
 - Pemulihan Hak: Masyarakat yang dirugikan mendapat pemulihan haknya jika keputusan dibatalkan.
 - Perbaikan Proses Administrasi: Pembatalan dapat mendorong instansi pemerintah untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan agar lebih transparan dan akuntabel.
 - Kepercayaan Publik: Pembatalan yang dilakukan dengan benar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pembatalan tindakan administrasi negara merupakan mekanisme penting dalam memastikan bahwa keputusan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan publik. Proses ini perlu dilakukan secara transparan dan adil, untuk mendukung kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pemerintahan.

Pertanggungjawaban aspek internal hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan dan aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam pelaksanaan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian.

Sedangkan Mandat adalah bentuk pelimpahan kekuasaan bagi pihak yang diberi mandat, melaksanakan kekuasaan tidak bertindak atas nama sendiri, tetapi atas nama pemberi kuasa (mandaat), sehingga penerima mandat tidak memiliki tanggung jawab sendiri.⁷

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini menurut H.D. Wijk /Willem Koninjnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- a.** Atributie : toekenning van een bestuurrsbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan;
 - b.** Delegatie : overdracht van een bevoelgdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;
 - c.** Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoelgheid namens hem uitoefenen door een ander pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; mandat adalah terjadinya ketika organ pemerintahan mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
- Pembatalan Keputusan atau Tindakan Administrasi Negara dapat dilakukan oleh beberapa pihak, tergantung pada mekanisme hukum yang digunakan. Berikut adalah pihak-pihak yang dapat membatalkan keputusan atau tindakan administrasi negara:

1. Pejabat yang Mengeluarkan Keputusan

Keputusan atau Tindakan Pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dapat membatalkannya. Jika ada kesalahan atau permohonan keberatan yang diterima, pejabat.

2. Atasan Pejabat yang Berwenang

jika seseorang mengajukan banding administratif, atasan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan dapat membatalkan keputusan tersebut jika ditemukan adanya pelanggaran hukum atau asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB). Melalui mekanisme banding administratif, atasan pejabat yang lebih tinggi dapat membatalkan keputusan bawahannya.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Jika upaya administrasi tidak membawa hasil, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Jika pengadilan menemukan bahwa keputusan atau tindakan tersebut melanggar hukum, maka PTUN berwenang membatalkannya melalui putusan yang mengikat. dapat membatalkan keputusan administrasi yang dianggap melanggar hukum, bertentangan dengan asas-asas

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian mengenai upaya administrasi terhadap keputusan tindakan Tata Usaha Negara (TUN) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengambilan keputusan administrasi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan tindakan Tata Usaha Negara (TUN) harus sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Upaya administrasi dalam menghadapi keputusan TUN mencakup mekanisme keberatan administratif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.
2. Selain itu, keputusan administrasi negara dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, atasan pejabat terkait, PTUN, atau berdasarkan rekomendasi Ombudsman jika ditemukan adanya

kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya. Dengan adanya mekanisme pembatalan ini, diharapkan administrasi negara berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

B. Saran

1. diharapkan administrasi negara berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan TUN dibuat secara transparan dengan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Setiap keputusan administrasi negara harus dibuat berdasarkan asas legalitas dan kepentingan umum, dengan memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan TUN dibuat secara transparan dengan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat.
2. Peningkatan Pengawasan Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan administrasi negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Peningkatan Kesadaran

Hukum Sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dalam menghadapi keputusan TUN perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami prosedur hukum yang tersedia. Sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat terhadap keputusan administrasi negara perlu lebih digalakkan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami prosedur keberatan dan banding jika merasa dirugikan. jika ditemukan kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka diperlukan revisi atau perbaikan regulasi agar

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kemendikbud. (2020). *Kebijakan Pembentukan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Drs. Muhammad, M.Si (Januari 2019) *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006,

Dr.H.Hudali Mukti, S.H.,M.H *perijinan Petambangan Batubara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*,2022

Masyud,Shulthon, *Manajemen Profesi Kependidikan*,(Yogyakarta:Kurnia Salam Semesta,2014

Supriyadi, S. (2018). *Administrasi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Rahardjo, S. (2019). Manajemen Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press.

Teori HukumSuatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab *Pokok Hukum Adminsitrasi* , LaksBang Pressindo, yogyakarta, 2008,hal.52.

Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelemparaan Pemerintahan Negara*, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi PengaturanKurun Waktu Pelita I – Pelita IV,

Disertasi,

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan* (Bestuurbevoegheid), dalam Pro Justitia ,Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan , Bandung, No.1 Tahun XVI, .

Philipus M. Hadjon, dkk.,

*Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan ,Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato*Nawaksara,PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, .

Henk van Maarseveen dalam Suwoto Mulyosudarmo,

H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, Hoofdstrukken van administratief Recht Uitgeverij Lemma B.V ,. Mustamin Daeng. Matutu,dkk, 2004, Mandat,Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia, UII Press Yogyakarta,

Heinrich Triple dalam Mustamin Daeng Matutu,dkk,, Mustamin Daeng. Matutu,dkk .

Ridwan HR,2006 Hukum Administrasi Negara, Grafindo Persada,Jakarta,.Bagir Manan dalam Ridwan HR, Ibid,hal 102

Drs. Muhammad, M.Si (Januari 2019) *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* Masyud,Shulthon,ManajemenProfesiKependidikan,(Yogyakarta:KurniaSalam Semesta,2014)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NO 30 Tahun 2014 Tentang Admininstrasi pemerintahan

Jurnal

Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice) Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, pp. 135-149, 2009

Relevansi Antara Konsep Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara dan Konsep Pendidikan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023

Perancangan Strategis Sumberdaya Lembaga Pendidikan Dalam Praktek Di Propgram Studi PBI UWGM samarinda Mahkamah Brantasari, dkk. Jurnal Pendas Mahakam. Vol 9 (2). 110-117 September 2024


Internet

<https://kaltimtoday.co/gugatan-orangtua-siswa-terkait-pemindahan-sma-10-dikabulkan-ptun-samarinda-disdikbud-kaltim-diwajibkan-cabut-3-surat>

<https://swarakaltim.com/2022/02/14/usai-dipanggil-polisi-ali-tegaskan-tolak-perpindahan-sman-10-samarinda-ini-penjelasannya/>

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim.

3. Dokumentasi



Gambar 1. Bapak Sluggih Bayu Pratama, S. Tr. IP Analis Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Mewakili